

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki letak strategis di kawasan Asia Tenggara. Terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia membuat Indonesia menjadi kawasan strategis jalur perdagangan Internasional.<sup>1</sup>

Letak geografis Indonesia yang strategis, kekayaan sumber daya alam Indonesia juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki keanekaragaman budayanya menjadi daya pikat tersendiri untuk semua orang, tidak heran jika Indonesia adalah salah satu titik sentral perhatian negara lain baik politik dan aspek lain seperti sosial, ekonomi dan keamanan. Jalur ekonomi tersebut membuat Indonesia dijadikan sebagai tempat perlabuhan kapal-kapal asing, baik yang sekedar melewati jalur perdagangan internasional atau hanya ingin mengambil hasil kekayaan alam. Kesuburan dan Kekayaan alam yang terdapat di Indonesia inilah yang membuatnya menarik untuk warga negara asing guna mencari rezeki dan bahkan hingga bermukim di wilayah Indonesia.

---

<sup>1</sup> Andi MR., Ruslan R, &, Baso M, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm 123

Kehadiran warga negara asing di wilayah Indonesia sangat berdampak kepada peraturan dan kebijakan Keimigrasian. Setiap orang dimudahkan untuk berpergian dari satu Negara ke Negara lain. Semakin majunya teknologi dan berkembangnya sarana dan prasarana di bidang transportasi dan telekomunikasi membuat mobilitas masyarakat internasional semakin meningkat.<sup>2</sup>

Mobilitas manusia dari satu negara ke negara lain semakin tinggi, apalagi pada masa kini dunia perlahan membaik dan pulih dari wabah COVID-19. Semakin modern zaman, semakin banyak pula orang asing yang berkunjung bahkan menetap di Indonesia. Berkembangnya IPTEK dan hubungan internasional yang semakin terbuka antar negara menyebabkan orang asing dapat bekerja dengan mudah di wilayah Indonesia, misalnya warga negara asing yang bekerja di Indonesia dapat bekerja hanya melalui saham yang mereka investasikan di perusahaan Indonesia, seperti : ranah angkatan udara khususnya dalam bidang angkutan luar negeri dan adapun pada bidang perbankan, dimana perusahaan asing hanya dapat mendirikan kantor cabangnya saja di Indonesia.<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan, untuk dapat melakukan kunjungan ke Indonesia, orang asing

---

<sup>2</sup> Aisyah, Kholis Roisah, “Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tiggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) pada Warga Negara Asing”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2 (2020), hlm 3

<sup>3</sup> Ardani, Mira N. “Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing di Indonesia”, *Law Reform*, Vol.13, No 1, (2017) hlm 204

wajib memiliki dokumen perjalanan. Dokumen perjalanan ini terdiri dari paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Hadirnya hukum yang mengatur hal ihwal terhadap orang asing di Indonesia menyampaikan status hukum bahwa setiap orang asing yang mendatangi kawasan Indonesia harus menyanggupi ketentuan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Imigrasi adalah salah satu instansi pemerintah yang mana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keimigrasian adalah perangkat terdepan dengan maksud dan tujuan sebagai penyelenggara pengawasan lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia.<sup>4</sup> Selain itu, Imigrasi juga sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan tenggang waktu berkunjung pada orang asing dan memberikan ketegasan terhadap peraturan-peraturan yang boleh dan tidak dapat dilakukan selama di Indonesia.<sup>5</sup>

Hukum Keimigrasian adalah bagian dari rumpun hukum administrasi publik yang menagtur hubungan antara individu dengan pemerintah (negara), khususnya pengaturan di bidang lalu lintas keluar masuk imigrasi dalam suatu wilayah negara, berdasarkan hukum internasional hal ini merupakan hak dan

---

<sup>4</sup> Starke, J.G, 2000, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 76

<sup>5</sup> Skrentny, "Japan, The United States, and the Philosophical Bases of Immigration Policy". *American Behavioral Scientist*, Vol.58, No. 12, (2012), hlm 4

wewenang suatu Negara.<sup>6</sup> Kebijakan yang dibuat oleh Imigrasi berpengaruh kepada orang asing yang akan berkunjung dan berinvestasi di Indonesia. Peraturan perundang-undangan dibuat sesederhana mungkin, dengan menerapkan prosedur pelaksanaan khususnya dalam hal izin tinggal dan visa serta hal-hal keimigrasian lainnya dapat berpengaruh terhadap daya tarik warga negara asing terhadap Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah tidak berhenti untuk membenahi masalah yang ada pada keimigrasian hingga terbitlah Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Pada Perpres ini, pemerintah menyediakan bebas visa kunjungan untuk 169 negara.<sup>7</sup>

Pemberian visa bebas kunjungan ini menerapkan kebijakan selektif (*selective policy*)<sup>8</sup>. Berdasarkan prinsip ini yang diizinkan masuk ke kawasan Indonesia hanya orang asing yang bisa memberikan manfaat dan tidak merugikan Indonesia, serta tidak mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan pula bahwa semua kegiatan

---

<sup>6</sup> Hahamu, William D.C, “Izin Tinggal Kunjungan Bagi Warga Negara Asing Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”, *Lex Et Societatis*, Vol.7, No. 3 (2021), hlm 119

<sup>7</sup> Helga Anton, Antikowati “Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan”, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2019), hlm 143

<sup>8</sup> Daden Rafi, “Dinamika Penerapan Asas Selective Policy dalam Hukum Keimigrasian terhadap Penangkalan Warga Negara Asing Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 10, No. 1 (2021), Hlm 6

orang asing tersebut harus sejalan dengan ideologi bangsa yang tidak mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>9</sup>

Masalah yang timbul dari kebijakan bebas visa kunjungan dalam kenyataannya seperti membludaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Hal tersebut tentunya memberi dampak hukum, yaitu meningkatnya jumlah pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian. Tidak sedikit warga negara asing yang lalai dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu banyak juga orang asing yang terlibat pelanggaran izin keimigrasian dan pemalsuan terkait surat izin bekerja. Terdapat kenaikan jumlah pelanggaran izin tinggal yang dilakukan warga negara asing dari negara-negara yang diberikan bebas visa ini wajib dipertimbangkan kembali.<sup>10</sup>

Penyelenggaran penegakan hukum keimigrasian masih banyak orang asing yang melanggar peraturan karena tidak melaksanakan kewajibannya selama di Indonesia. Tidak terkecuali di Provinsi Yogyakarta. Berdasarkan data layanan dan penegakan hukum keimigrasian tahun 2019, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta memberikan penindakan kepada 163 orang asing yang melanggar peraturan Keimigrasian.

Tahun 2019 silam, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menangkap orang asing asal Pakistan lantaran melakukan penyalahgunaan

---

<sup>9</sup> Syahrin, M. A, "Teori Kebijakan selektif keimigrasian", *Jurnal Politeknik Imigrasi*, Vol. 9, No.4 (2021), hlm 26-27

<sup>10</sup> Ethier, Wilfred J, "Illegal immigration: The Host country Problem". *The American Economic Review*, Vol.76, No.1 (2016), hlm 63

izin tinggal. Orang asing ini bernama Waryam Muhammad (38) ini ditangkap lantaran menghimpun dana dari masyarakat di daerah Gondowulung, Banguntapan, Kabupaten Bantul. Orang asing ini memiliki visa untuk berbisnis selama satu tahun yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Muscat, akan tetapi orang asing tersebut justru menyalahgunakannya dengan meminta-minta dan menghimpun dana dari warga.<sup>11</sup>

Latar belakang penelitian ini adalah hal-hal yang telah disebutkan diatas, dan untuk mengetahui bagaimana para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan izin tinggal orang asing yang tidak sesuai dengan visa yang dipunya berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan pemikiran tersebut, sebagai penulis saya tertarik untuk meneliti permasalahan ini yang kemudian dituangkan dalam bentuk Tugas Akhir. Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka saya memberi judul **“Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**

---

<sup>11</sup> Arief Junianto, 2020, *Mengemis di Jogja, Imigrasi Yogyakarta Tangkap Warga Pakistan*, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/03/18/510/1034639/mengemis-di-jogja-imigrasi-tangkap-warga-pakistan>, (11 Oktober 2022, pukul 02.00 WIB)

## Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut UU No. 6 Tahun 2011?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

## B. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas sehingga bisa memberikan panduan dalam proses penelitian tersebut. Tujuan penulis selama penelitian ini yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum (Kantor Imigrasi dan Kantor wilayah Kemenkumham DIY) dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## C. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Mampu memberikan informasi pengetahuan dan gagasan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Keimigrasian.
- b. Untuk mempraktikan ilmu yang bersifat teoritis, maka setelah penulisan ini diharapkan hasilnya bermanfaat untuk menambah referensi ilmu bidang keimigrasian dalam kaitannya dengan penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Provinsi Daerah Yogyakarta

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bisa memberi pengetahuan mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Bisa memberi saran atau usulan kepada para instansi terkait dalam penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## D. Sistematika Penulisan Skripsi

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

## 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang pengertian imigrasi, pengertian penegakan hukum, faktor penegakan hukum, pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian warga Negara asing, pengertian izin tinggal serta jenis izin tinggal.

## 3. BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, dan analisis data.

## 4. BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini berisi pembahasan tentang pelaksanaan penegakan hukum kepada warga Negara asing yang melanggar untuk mewujudkan Negara Indonesia yang aman dan tertib berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

## 5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.